



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 53 TAHUN 2019

TENTANG

TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk memastikan terlaksananya pelaksanaan program pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021, perlu dilakukan percepatan pembangunan;
- b. bahwa untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan percepatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Percepatan Pembangunan;

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 37 Seri D);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TIM PERCEPATAN PEMBANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah, adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah, adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati, adalah Bupati Cianjur.
4. Perangkat Daerah selanjutnya disebut PD, adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur.
6. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
7. Program Prioritas Bupati adalah program pembangunan daerah yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah.

## BAB II PERCEPATAN PEMBANGUNAN

### Pasal 2

- (1) Dalam upaya pencapaian program prioritas daerah perlu diupayakan pelaksanaan percepatan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2016-2021, dibentuk Tim Percepatan Pembangunan.
- (2) Tim Percepatan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), secara operasional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

## BAB III PENGORGANISASIAN

### Pasal 3

- (1) Tim Percepatan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Tim Percepatan Pembangunan tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari ketua dan anggota sebanyak 5 (lima) orang.
- (3) Tim Percepatan Pembangunan tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdiri dari 3 (tiga) orang anggota di setiap Kecamatan.

## BAB IV TUGAS DAN WEWENANG

### Bagian Kesatu

#### Tugas

### Pasal 4

- (1) Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas dalam hal:
  - a. Ikut serta melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap masukan dari Tim Percepatan Pembangunan Kecamatan terkait pelaksanaan program pembangunan Pemerintah Daerah; dan
  - b. Ikut serta memberikan pertimbangan, saran dan masukan untuk percepatan program pembangunan di Daerah.
- (2) Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, mempunyai tugas dalam hal:
  - a. Ikut serta melaksanakan pemantauan pelaksanaan pembangunan di Kecamatan;

- b. Ikut serta memberikan pertimbangan, saran dan masukan untuk percepatan program pembangunan di Kecamatan.

#### Bagian Kedua

#### Kewenangan

#### Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kabupaten mempunyai wewenang:
- a. meminta data atau informasi dari Perangkat Daerah; dan
  - b. mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat dan narasumber lainnya.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kecamatan mempunyai wewenang:
- a. meminta data atau informasi dari Perangkat Desa; dan
  - b. mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat dan narasumber lainnya.

#### Bagian Kesatu

#### Persyaratan

#### Pasal 6

- (1) Keanggotaan Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kabupaten paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. warga negara Indonesia;
  - b. pendidikan minimal S1 (strata satu);
  - c. sehat jasmani dan rohani; dan
  - d. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.
- (2) Keanggotaan Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kecamatan paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. warga negara Indonesia;
  - b. sehat jasmani dan rohani;
  - c. tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana; dan
  - d. mewakili unsur tokoh masyarakat, tokoh agama atau tokoh pemuda.

#### Bagian Kedua

#### Pengangkatan dan Pemberhentian

#### Pasal 7

Tim Percepatan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diangkat dan ditetapkan oleh Bupati

## Pasal 8

- (1) Tim Percepatan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat diberhentikan apabila:
  - a. Ditetapkan sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana;
  - b. Mengundurkan diri;
  - c. Meninggal dunia;
  - d. Tidak memenuhi syarat lagi anggota Tim Percepatan Pembangunan;
  - e. Sakit, sehingga tidak sanggup lagi bekerja.
- (2) Dalam hal Tim Percepatan Pembangunan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri.
- (3) Dalam hal Tim Percepatan Pembangunan mengundurkan diri karena sakit, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.
- (4) Pemberhentian Tim Percepatan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

## BAB VI

## SEKRETARIAT

## Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Tim Percepatan Pembangunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibentuk sekretariat.
- (2) Sekretariat Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kabupaten berkedudukan di Bappeda dan Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kecamatan berkedudukan Kecamatan masing-masing.

## Pasal 10

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan administrasi Tim Percepatan Pembangunan;
- b. memfasilitasi kebutuhan rapat Tim Percepatan Pembangunan.

## BAB VII

## TATA KERJA

## Pasal 11

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Tim Percepatan Pembangunan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Tim Percepatan Pembangunan bersifat independen.

BAB VIII  
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja Tim Percepatan Pembangunan secara periodik melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tim Percepatan Pembangunan berkewajiban membuat laporan bulanan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai kebutuhan.
- (3) Laporan Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kabupaten disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Bappeda.
- (4) Laporan Tim Percepatan Pembangunan Tingkat Kecamatan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten dan Kecamatan.

BAB IX  
ANGGARAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Percepatan Pembangunan, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cianjur.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 20 September 2019  
Plt. BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 20 September 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ABAN SUBANDI